

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TINDAKAN KARANTINA HEWAN PENGAMANAN MAKSIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7092);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN PENGAMANAN MAKSIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan.

4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
7. Tempat Pemasukan Khusus adalah Tempat Pemasukan yang ditetapkan untuk melaksanakan Tindakan Karantina Pengamanan Maksimal terhadap media pembawa yang beresiko tinggi terhadap penularan HPHK dalam rangka melindungi kepentingan nasional.
8. Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal adalah bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya dan dipergunakan sebagai pelaksanaan Tindakan Karantina Pengamanan Maksimal.
9. Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal adalah semua tindakan Karantina termasuk berbagai pengujian dan pengamatan dilakukan per individu dan berulang, sehingga dianggap bebas dari kausa penyebab penyakit dan tidak membahayakan kesehatan manusia.
10. Protokol Karantina adalah persyaratan teknis yang berisi manajemen kesehatan hewan, manajemen pengendalian HPHK, dan kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi oleh negara asal sebelum melakukan pemasukan media pembawa ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemasukan Ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
13. Kepala Badan Karantina Indonesia selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
14. Badan Karantina Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas Pemerintah di Bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
PEMASUKAN TERNAK
DARI NEGARA YANG TIDAK BEBAS HPHK

Pasal 2

(1) Untuk memenuhi kepentingan nasional dapat dimasukkan Ternak yang berasal dari negara yang tidak bebas HPHK.
(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. sapi dan kerbau bakalan; dan
    b. sapi dan kerbau perah.
(3) Pemasukan Ternak yang berasal dari negara yang tidak bebas HPHK untuk memenuhi kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat koordinasi yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 3

(1) Pemasukan Ternak yang berasal dari negara yang tidak bebas HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal.
(2) Negara yang tidak bebas HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
    a. memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh badan kesehatan Hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner nasional; dan
    b. memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan dan tata cara pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:
a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
b. melalui Tempat Pemasukan Khusus yang ditetapkan; dan
c. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan Khusus yang ditetapkan untuk keperluan Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal.

Pasal 5

(1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. pemilik harus menyampaikan rencana pemasukan; dan
    b. pengirim di negara asal harus menyampaikan pemberitahuan awal (*prior notice*),
    kepada Pejabat Karantina sebelum keberangkatan.
(2) Rencana pemasukan dan pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan Khusus secara daring melalui sistem informasi Karantina.

(3) Dalam hal sistem informasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan atau terjadi keadaan kahar, penyampaian rencana pemasukan dan pemberitahuan awal (*prior notice*) dapat dilakukan secara luring atau menggunakan sarana informasi lain kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan Khusus.

(4) Penyampaian rencana pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk persiapan pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Protokol Karantina.

BAB III
TINDAKAN KARANTINA HEWAN PENGAMANAN MAKSIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:

a. analisis risiko sebagai dasar manajemen risiko;
b. tindakan Karantina Hewan di negara asal;
c. pengawalan di atas alat angkut;
d. tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan Khusus;
e. tindakan Karantina Hewan di Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal; dan
f. pemantauan setelah pembebasan.

Bagian Kedua
Analisis Risiko

Pasal 7

(1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dan situasi HPHK di negara asal dilakukan analisis risiko.

(2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas veteriner yang melaksanakan fungsi Karantina Hewan dengan berkoordinasi dengan otoritas veteriner kesehatan Hewan.

(3) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan manajemen risiko.

(4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari kedua negara.

(5) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Protokol Karantina yang disepakati oleh kedua negara.

Bagian Ketiga
Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal

Pasal 8

(1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan:
   a. sebagian tindakan Karantina Hewan dilakukan di negara asal oleh Pejabat Karantina;
   b. sebagian tindakan Karantina Hewan dilakukan oleh otoritas veteriner negara asal di bawah pengawasan Pejabat Karantina; dan
   c. pengawalan di atas alat angkut oleh penanggung jawab kesehatan Hewan yang kompeten dari negara asal.
(2) Penanggung jawab kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
   a. melakukan pengamatan, pencatatan kondisi kesehatan, kematian, dan mutasi Hewan dan/atau Ternak selama pengangkutan; dan
   b. menyampaikan laporan hasil pengamatan, pencatatan kondisi kesehatan, kematian, dan mutasi Ternak selama pengangkutan kepada dokter Hewan Karantina di Tempat Pemasukan Khusus.

Pasal 9

(1) Sebagian Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan di negara asal oleh Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa:
   a. pemeriksaan;
   b. perlakuan; dan
   c. penolakan.
(2) Selain melakukan tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Karantina juga dapat melakukan penerbitan surat penolakan muat atau surat persetujuan muat.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. pemeriksaan administratif terhadap dokumen lain; dan
   b. pemeriksaan kesehatan.
(4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
   a. hasil perlakuan;
   b. hasil pengujian laboratorium;
   c. laporan surveilans;
   d. rekaman terjadinya kematian dan penyebabnya;
   e. dokumen kesesuaian Ternak dengan lokasi instalasi atau *registered premesis;* dan
   f. dokumen ketertelusuran.
(5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris.

(6) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa disinfeksi, disinsektisasi, preventif, dan promotif.

Pasal 10

(1) Sebagian tindakan Karantina Hewan di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa:
   a. pemeriksaan kesehatan;
   b. pengasingan dan pengamatan;
   c. perlakuan; dan
   d. pemusnahan.

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris.

(3) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penempatan Ternak pada suatu instalasi Karantina Hewan/*registered premises* untuk mengamati ada atau tidaknya gejala klinis HPHK.

(4) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa disinfeksi, disinsektisasi, preventif, dan promotif.

(5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai standar internasional dibawah pengawasan Pejabat Karantina.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengamatan secara individu dan berulang dalam masa Karantina di instalasi Karantina Hewan di negara asal dengan mempertimbangkan masa inkubasi HPHK tertentu yang perlu diwaspadai sesuai Protokol Karantina; dan
   b. otoritas veteriner di negara asal melakukan pengujian laboratoris terhadap HPHK risiko tinggi yang dilakukan secara berulang paling sedikit 2 (dua) kali dengan interval waktu inkubasi penyakit selama masa Karantina, dengan menggunakan metode standar yang ditetapkan oleh badan kesehatan Hewan dunia.

(2) Instalasi Karantina Hewan di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada lokasi yang paling dekat dengan pelabuhan muat dan/atau memiliki akses yang lancar serta disetujui oleh Badan Karantina Indonesia.

(3) Instalasi Karantina Hewan di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terakreditasi dan telah disetujui oleh Badan Karantina Indonesia.

Pasal 12

Tata cara tindakan Karantina Hewan di negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan Protokol Karantina.

Bagian Keempat
Tempat Pemasukan Khusus dan
Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal

Pasal 13

(1) Penetapan Tempat Pemasukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Kepala Badan mempertimbangkan:
   a. kesiapan fasilitas prasarana dan sarana, alat angkut, bongkar muat, dan tempat Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal;
   b. status dan situasi HPHK di negara asal dan zona pada negara asal;
   c. status dan situasi HPHK di daerah yang akan dijadikan Tempat Pemasukan Khusus; dan
   d. jarak antara Tempat Pemasukan Khusus dengan lokasi pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal.
(2) Tempat Pemasukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Tempat Pemasukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib dilengkapi Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal untuk melakukan Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal.

Pasal 14

(1) Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus:
   a. terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya Hewan dan/atau Ternak yang rentan terhadap penyakit Hewan;
   b. dilakukan penerapan biosekuriti yang ketat baik terhadap orang, barang, maupun kendaraan yang keluar atau masuk;
   c. terdiri atas zona inti dan zona penyangga;
   d. tersedia lahan untuk penyediaan sumber hijauan pakan dan sumber air bersih;
   e. lokasi bebas banjir; dan
   f. sesuai dengan tata ruang.
(2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas instalasi Karantina Hewan dan fasilitas pendukung.
(3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa batas buatan atau batas alam.
(4) Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan Khusus dan Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal

Pasal 15

Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal di Tempat Pemasukan Khusus dan Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal meliputi:
a. pemeriksaan;
b. pengasingan;
c. pengamatan;
d. perlakuan;
e. penolakan;
f. pemusnahan; dan
g. pembebasan.

Pasal 16

(1) Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal terhadap Ternak pada saat tiba di Tempat Pemasukan Khusus berupa:
    a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen di atas alat angkut; dan
    b. pemeriksaan klinis terhadap individu Hewan dan/atau Ternak di atas alat angkut.
(2) Selain dilakukan Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Karantina melakukan pengawasan terhadap pembongkaran Ternak dari alat angkut sampai dengan masuk ke dalam Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a apabila:
    a. dokumen persyaratan tidak terpenuhi, dilakukan penolakan; atau
    b. dokumen persyaratan terpenuhi, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
    a. ditemukan HPHK kategori risiko tinggi, segera dilakukan penolakan; atau
    b. tidak ditemukan HPHK kategori risiko tinggi, dilakukan pembongkaran dari alat angkut.
(3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, Ternak tidak dikeluarkan dari Tempat Pemasukan dilakukan pemusnahan.

Pasal 18

(1) Pejabat Karantina melakukan tindakan Karantina Hewan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, pemusnahan, dan pembebasan di dalam Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal.

(2) Tindakan Karantina Hewan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan dan/atau pemeriksaan laboratoris.
(3) Tindakan Karantina Hewan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Ternak masuk ke dalam Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal.
(4) Tindakan Karantina Hewan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. disinfeksi dan/atau disinsektisasi dalam rangka penyucihamaan;
    b. preventif dalam rangka pengebalan;
    c. promotif dalam rangka peningkatan daya tahan tubuh; atau
    d. kuratif dalam rangka pengobatan.
(5) Tindakan Karantina Hewan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. dilakukan di dalam Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal;
    b. untuk mematikan Ternak sesuai kaidah kesejahteraan Hewan; dan
    c. menggunakan metode yang mampu memusnahkan HPHK.
(6) Tindakan Karantina Hewan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh Ternak yang dinyatakan sehat dan bebas dari HPHK.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan kesehatan dan/atau pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan secara berulang apabila ditemukan indikasi adanya HPHK kategori risiko tinggi.
(2) Pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
    a. laboratorium Karantina Hewan;
    b. laboratorium milik pemerintah yang terakreditasi; atau
    c. laboratorium swasta yang terakreditasi dan telah disetujui oleh Badan Karantina Indonesia dengan memperhatikan kajian risiko penyebaran HPHK kategori risiko tinggi.

BAB IV
PEMANTAUAN DAERAH SEBAR

Pasal 20

(1) Pejabat Karantina pada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia di Tempat Pemasukan Khusus dan Unit Pelaksana Teknis di daerah sebar melakukan pemantauan daerah sebar HPHK terhadap seluruh Ternak yang telah dilakukan pembebasan dari Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal.
(2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan pejabat otoritas veteriner di daerah sebar.

(3) Pedoman teknis mengenai tata cara pemantauan daerah sebar HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi Bidang Karantina Hewan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2025

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

BADAN KARANTINA INDONESIA

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 426

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://tte.bssn.go.id/verifikasi